



KLIPING

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Bangka Pos
- Babel News
- Rakyat Pos

- Babel Pos
- Radar Bangka
- Lainnya: _____

Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan:

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

2
0
1
9

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Jadi Temuan BPK

- Enam Belas Warung Tempati Aset Pemkot
- Retribusi Sewa Lahan Harus Dibayar

PANGKALPINANG, BANGKA POS - Sebanyak 16 warung di kawasan Pantai Pasir Putih, Kota Pangkalpinang akan kembali dikenakan retibusi sewa lahan. Beberapa warung yang dikenakan retibusi dengan menggunakan alat tarif milik pemerkotaan kota tersebut.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Angga Sudi menyebutkan, pada tahun 2012 hingga 2014, enam belas warung tersebut dikenakan retibusi sewa lahan sebesar Rp 400 ribu.

■ Ke halaman 14

Tempati Aset Pemkot

- Enam belas warung tempati lahan Pemkot Pangkalpinang
- Berlokasi di kawasan Pantai Pasir Putih
- Warung-warung tersebut akan kembali dikenakan retibusi sewa lahan
- Pada 2012-2014, segera dikontrak retibusi Rp 400 ribu per tahun
- Sementara itu, retibusi naik menjadi Rp 1,2 juta per tahun
- Di tahun 2016, retibusi tidak lagi dipungut, lantaran kebijakan wali kota terdahulu
- Akhirnya, jadi ismuwan Badan Penanaman Keuangan
- Kapala dinas pariwisata menyebut retibusi tetap harus dibayar

Pakai Tarif Lama

WALI Kota Pangkalpinang Maulan Akbar (Maulan) menyatakan tidak akan mengusir atau membangkir warung-warung yang menerapai lahan milik Pemkot Pangkalpinang di kawasan Pantai Pasir Putih. Namun, menurutnya, pemilik warung harus ikut menjaga kebersihan, kerapian, dan kenyamanan di kawasan wisata tersebut.

■ Ke halaman 14



FINALIS PUTRI PARIWISATA - Sejumlah Finalis Putri Pariwisata membaringkan tulisan ucapan ulang tahun kepada Tribun Jaya saat berkunjung ke Kantor Bangka Pos pada Kamis (11/4).

Jadi

Sambungan Halaman 13

hun. Namun di tahun 2016, retribusi di sana tidak lagi dipungut lantaran kebijakan dari wali kota terdahulu," kata Anggo dalam audiensi antara Pemkot Pangkalpinang dan pemilik warung, Kamis (11/4).

Hal tersebut, lanjut Anggo, menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pihak BPK menemukan adanya indikasi alih fungsi tempat berjualan yang digu-

nakan bukan untuk warung, melainkan sebagai tempat tinggal.

"Sedangkan mereka membuat warung baru di depan pondokan lama," ujar Anggo. "Kemudian, ada wacana untuk pembongkaran warung di sekitar kawasan tersebut untuk penataan pantai," kata dia.

Namun, menurut Anggo, hal itu harus disepakati sesuai keputusan Wali Kota Pangkalpinang saat ini, Maulan Aklil. Pada kesempatan yang sama, ia menyatakan, kawasan Pantai Pasir Padi

harus dikembangkan agar banyak wisatawan yang datang.

"Kebijakan wali kota kalau mau bongkar atau tidak terserah, tetapi retribusi tetap harus dibayar. Kalau tidak, nanti terjadi temuan BPK," tuturnya.

Sementara, Maulan Aklil (Molen), meminta pihak dinas pariwisata setempat menganggarkan dana di tahun 2020 untuk menata warung di kawasan Pantai Pasir Padi. Kawasan wisata pantai itu diharapkannya bisa tertata rapi dan bersih. (q6)

Pakai

Sambungan Halaman 13

"Untuk retribusi akan dikenakan dengan aturan lama, yakni sebesar Rp

400 ribu untuk sewa lahan per tahun," kata Molen. "Retribusi akan mulai dipungut di bulan berikutnya," ujarnya.

Abdul Kholik, salah satu pemilik warung, menyetujui

penggunaan aturan lama dalam penerapan retribusi sewa lahan tersebut. "Kalau pakai yang lama iya kami mau. Cuma, kami minta (warung-warung) dirapikan lagi pak," katanya. (q6)